



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/255/II.09/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PSIKOLOGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil melalui Pendekatan Psikologis;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pembinaan Psikologi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PSIKOLOGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Psikologi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung secara berkala setiap bulan, triwulan, atau semester dan atau sewaktu-waktu diminta oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/355/II.09/HK/2012
TANGGAL : 12-3-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN PSIKOLOGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- I. PEMBINA : GUBERNUR LAMPUNG.
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- III. KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- V. KOORDINATOR
MERANGKAP ANGGOTA : IRMA BUDYARTININGSIH, S.Psi, M.Psi
(Psikolog/Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
- VI. ANGGOTA : 1.IKA SARTIKA, S.Psi (Psikolog/JFU pada Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung).
2.JULIA SITI AISYAH, S.Psi (Sarjana
Psikologi/JFU pada Biro Bina Sosial Setda
Provinsi Lampung).
3.MUFID HENDRA SETYAWAN, S.Psi (Sarjana
Psikologi/JFU pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung).
4.PANCA OKTA WIJAYA, S.Psi (Sarjana
Psikologi/JFU pada Dinas Sosial Provinsi
Lampung).
5.HANITA NOVIANA SARI, S.Psi (Sarjana
Psikologi/JFU pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung).
6.M. AKBAR IBADILLAH, S.Psi (Sarjana
Psikologi/JFU pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung).
7.IKHTIA RESTI, S.Si (Program Komputer/JFU
pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/255/II.09/HK/2012
TANGGAL : 13 - 3 - 2012

URAIAN TUGAS TIM PEMBINAAN PSIKOLOGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TUGAS TIM :

1. Pembina : melaksanakan evaluasi Psikologi dan bimbingan Psikologi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Pengarah : memberikan arahan terhadap pelaksanaan evaluasi dan bimbingan Psikologi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Ketua :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
 - b. melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait;
 - c. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim; dan
 - d. melaksanakan program bersama-sama Anggota Tim.
4. Sekretaris :
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program;
 - b. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan; dan
 - c. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengatur acara.
5. Koordinator dan Anggota :
 - a. penyusunan materi, pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksana program;
 - b. penyelenggaraan evaluasi psikologi;
 - c. penyelenggaraan bimbingan konseling pegawai;
 - d. penyusunan bahan rekomendasi pengembangan pegawai; dan
 - e. perencanaan evaluasi.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.